



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Muhammad Wahid alias Haji Nasir
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Klasuat Kelurahan Klalege Distrik
Malaimsimsa Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Muhammad Wahid Alias Haji Nasir ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum bernama Andi Tenri Muri, SH, Dkk, Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sorong, berkantor di Ruko Venus Jl. S. Maruni Kilo 10 Masuk Kota Sorong Prov. Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 62/Pid.B/2022/PN Son tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Son tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUHAMMAD WAHID alias HAJI NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **H. MUHAMMAD WAHID alias HAJI NASIR** pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Selat Sunda Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar Pukul 22:00 Wit, anak Terdakwa yang bernama NAFINA pulang kerumah lalu mengadu kepada Terdakwa bahwa NAFINA mau di tampar oleh saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID dikarenakan dituduh melempari pintu rumah saksi korban, Mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, lalu Terdakwa keluar dari rumahnya



kemudian melihat saksi korban yang saat itu sedang duduk di luar pagar rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali yang kearah wajah saksi korban hingga mengakibatkan bagian hidung dan bibir atas saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID tersebut, mengakibatkan saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID mengalami luka lecet, sakit dan bengkak pada bibir bagian atas serta bengkak pada lubang hidung atas, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 472/VER/RSKH/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 dari Rumah Sakit "KASSIH HERLINA" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. ANDRIANTO ALIONG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID dengan **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia Tiga puluh enam tahun, ditemukan luka lecet pada bibir atas yang disertai bengkak dan pada lubang hidung atas ditemukan bengkak, luka luka ini disebabkan oleh benturan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Mursalim Abdul Chalid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar Jam 22.30 Wit di Jl. Selat Sunda yang tepannya di depan rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdra An.H.MUHAMMAD WAHID alias HAJI NASIR, sedangkan yang menjadi korbannya Sdra An. MURSALIM ABDUL CHALID;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah dalam bentuk pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 kali Mengenai pada



bagian wajah korban yang tepannya di bagian hidung dan mulut korban dengan posisi korban saat itu duduk didepan rumah orang tua Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah orang tuannya dan kemudian Terdakwa tidak banyak bicara memukul korban berulang-ulang kali pada bagian wajah korban dengan jarak antara korban dengan korban berdekatan dengan posisi berhadapan;

- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang dimana pada saat itu anak dari Terdakwa bermain didepan rumah korban dan kemudian korban menegur anak dari Terdakwa bahwa **jangan ribut, mau tidur**, dan tidak tau kenapa besoknya anak dari Terdakwa tersebut melempari pintu depan rumah korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 kali sehingga saat itu korban keluar dan menayakan kepada anak Terdakwa **kenapa kaulempar pintu rumah Terdakwa, orang tuamu mana Terdakwa mau bertemu dengan orang tua mu**, kemudian anak dari Terdakwa pulang kerumahnya, sambil korban menunggu didepan teras rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa datang dan tidak banyak bicara melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 kali kearah wajah korban dan setelah Terdakwa memukul Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia sangat Terdakwa dengan anaknya;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, namun saksi korban belum memberikan maaf kepada terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban masih mempunyai hubungan persaudaraan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Baharudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar Jam 22.30 Wit di Jl. Selat Sunda yang tepannya di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr An.H.MUHAMMAD WAHID alias HAJI NASIR, sedangkan yang menjadi korbannya Sdra An. MURSALIM ABDUL CHALID;
- Bahwa menurut cerita dari korban saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian posisi saksi saat itu sementara berada di rumah korban, dan setelah kejadian korban pulang kerumah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia di pukul oleh Terdakwa yaitu Sdra H. MUAMMAD WAHID alias HAJI NASIR;
 - Bahwa tindakan saksi saat itu mendatangi rumah Terdakwa dan mengkonfeirmasi kepada Terdakwa kenapa sehingga terjadi pemukulan terhadap Sdra Korban yang dimana korban saat itu ingin bertemu dengan Terdakwa, bahwa anak Terdakwa melempar rumah korban atau pintu rumah korban, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi menangis dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat Terdakwang kepada anak Terdakwa dan kemudian saksi mengatakan tidak harus main pukul begitu dan kemudian Terdakwa emosi dengan mengatakan kalau tidak terima laporkan saja ke Polisi;
 - Bahwa menurut cerita dari korban yang dimana Terdakwa memukul sebanyak 4 kali pada bagian hidung dan mulut korban;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang dimana pada saat itu korban menegur anak Terdakwa dan kemudian anak dari Terdakwa mengadu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan, dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;
3. Saksi **Muh Fadly**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar Jam 22.30 Wit di Jl. Selat Sunda yang tepannya di depan rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdra An.H.MUHAMMAD WAHID alias HAJI NASIR, sedangkan yang menjadi korbannya Sdra An. MURSALIM ABDUL CHALID;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui palaku melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan bagian mana terhadap korban, akan tetapi pada saat saksi mendengar ada keributan di depan pagar rumah orang tua Terdakwa kemudian saksi keluar dan mencoba untuk meleraikan kejadian dan saksi melihat korban sudah mengeluarkan darah dari hidung korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu kejadian tersebut saksi berada dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Tindakan saksi saat itu mencoba untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, karena setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian saksi datang dan mencoba meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, yang saksi ketahui pada saat itu korban dan Terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan jarak berdekatan dan saksi melihat korban sudah mengeluarkan darah dari hidung korban dan saksi mencoba meleraikan kejadian setelah itu korban pulang kerumahnya, selang beberapa menit kemudian korban datang bersama orang tuanya dan Sdranya menayakan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak terima bahwa Sdra korban mengejar anak Terdakwa dan ingin korban tamper, dan kemudian orang tua korban mengatakan kepada Terdakwa kenapa harus main pukul dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sangat Terdakwang sekali dengan anaknya dan setelah itu korban mengatakan bahwa korban akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa bahwa Penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang diaman pada saat itu korban menegur anak dari Terdakwa sehingga anak Terdakwa pada saat itu pulang menangis dan mengadu kepada Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan, dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sadar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa sendiri An. H. MUHAMMAD WAHID alias Haji Nasir, sedangkan yang menjadi korbannya, adalah Sdra MURSALIM alias SALIM;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar Jam 22:30 Wit Wit, di Jalan Selat Sunda sorong Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban saat itu adalah dalam bentuk pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang saat itu terdakwa arahkan ke bagian wajah korban dan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 kali yang terdakwa arahkan ke bagian wajah korban yang tepannya mengenai hidung dan mulut korban;
- Bahwa Penyebab sehingga saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang dimana pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar Pukul 22:00 Wit anak terdakwa bernama NAFINA pulang kerumah mengadu kepada terdakwa yang dimana ia mau di tampar oleh korban di karenakan anak terdakwa dituduh melempari pintu rumah korban, dan kemudian anak terdakwa mengatakan kepada terdakwa *Orang tua kamu dimana panggil suruh keluar sini...!!!* Mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah dan melihat korban yang saat itu duduk di luar pagar rumah orang tua terdakwa dan tidak banyak bicar terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Hanya terdakwa sendiri saja yang melakukan pemukulan terhadap korban saat itu, dan tidak ada orang lain yang turut membantu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Perlu terdakwa jelaskan bahwa adapun dengan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang dimana korban yang saat itu sementara duduk di luar pagar depan rumah rumah orang tua terdakwa yang saat itu ingin bertemu dengan terdakwa dan menurut perkataan dari korban dia ingin bertemu dengan terdakwa dan membicarakan terkait kesalah pahaman yang dimana korban pada saat itu menuduh anak terdakwa melempari pintu rumah korban sehingga pada saat itu korban mengejar anak terdakwa dan ingin ia tampar sehingga pada saat itu anak terdakwa pulang menangis dan mengadu kepada terdakwa dan anak terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mau bertemu dengan terdakwa dan sementara korban ada menunggu terdakwa di depan pintu pagar rumah orang tua terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa langsung emosi dan tidak banyak bicara terdakwa menghampiri korban dan kemudian dengan posisi korban sementara duduk diatas tempat buah yang terbuat dari kayu yang berbentuk peti, dengan posisi berhadapan dengan korban, dengan jarak berdekatan terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah wajah korban sebanyak 2 kali dan kemudian korban berdiri dan kemudian membalas dengan menendang kaki terdakwa, dan kemudian ipar terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HAJI FADLI yang saat itu meleraikan kejadian antara terdakwa dengan korban, dan setelah kejadian korban pulang meninggalkan rumah orang tua terdakwa, dan sekitar kurang lebih sekitar 10 menit korban datang ke rumah orang tua terdakwa bersama orang tuanya dan saudara-saudaranya yang dimana pada saat itu korban mengatakan kenapa kau pukul terdakwa dan saat itu, terdakwa mengatakan kepada korban dan keluarganya yang dimana anak terdakwa mengadu kepada terdakwa sambil ketakutan dan mengangis bahwa Sdra korban telah mengejar anak terdakwa dan ingin menampar anak terdakwa sehingga anak terdakwa menangis dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sangat terdakwa sekali dengan anak terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak pernah memarahi anak terdakwa dan kamu sampai berani mau menampar anak terdakwa dan korban mengatakan kepada terdakwa kenapa kau pukul terdakwa, dan terdakwa lapor kau ke polisi;

- Bahwa Saat itu korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan menendang kaki terdakwa;
- Bahwa Iya Terdakwa mengetahui keadaan korban yang dimana setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban mengalami luka pada bagian hidung korban sehingga mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa Yang melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu tidak ada orang yang menyaksikan akan tetapi pada saat setelah pemukulan yang terdakwa lakukan kepada korban Sdra HAJI FADLI datang untuk meleraikan terdakwa dengan korban agar tidak terjadi perkelahian berlanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan, hanya saja terdakwa emosi bahwa korban ingin menampar anak terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 472/VER/RSKH/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 dari Rumah Sakit "KASSIH HERLINA" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. ANDRIANTO ALIONG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID dengan **Kesimpulan:** Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia Tiga puluh enam tahun, ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada bibir atas yang disertai bengkak dan pada lubang hidung atas ditemukan bengkak, luka luka ini disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa **H. MUHAMMAD WAHID alias HAJI NASIR** pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Selat Sunda Kota Sorong terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal ketika sekitar Pukul 22:00 Wit anak Terdakwa yang bernama NAFINA pulang kerumah mengadu kepada Terdakwa perihal ia mau di tampar oleh saksi korban dikarenakan anak Terdakwa dituduh melempari pintu rumah saksi korban, Mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya kemudian melihat saksi korban yang saat itu sedang duduk di luar pagar rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali yang kea rah wajah saksi korban hingga mengakibatkan hidung dan bibir atas mengalami luka lecet dan bengkak. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID tersebut, mengakibatkan saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID mengalami luka lecet, sakit dan bengkak pada bibir bagian atas serta bengkak pada lubang hidung atas, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 472/VER/RSKH/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 dari Rumah Sakit "KASSIH HERLINA" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. ANDRIANTO ALIONG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID dengan **Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia Tiga puluh enam tahun, ditemukan luka lecet pada bibir atas yang disertai bengkak dan pada lubang hidung atas ditemukan bengkak, luka luka inii disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa H. Muhammad Wahid alias Haji Nasir, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa **H, MUHAMMAD WAHID alias HAJI NASIR** pada waktu yaitu hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Selat Sunda Kota Sorong terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal ketika sekitar Pukul 22:00 Wit anak Terdakwa yang bernama NAFINA pulang kerumah mengadu kepada Terdakwa perihal ia mau di tampar oleh saksi korban dikarenakan anak Terdakwa dituduh melempari pintu rumah saksi korban, Mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya kemudian melihat saksi korban yang saat itu sedang duduk di luar pagar rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali yang kea rah wajah saksi korban hingga mengakibatkan hidung dan bibir atas mengalami luka lecet dan bengkak. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID tersebut, mengakibatkan saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID mengalami luka lecet, sakit dan bengkak pada bibir bagian atas serta bengkak pada lubang hidung atas, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 472/VER/RSKH/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 dari Rumah Sakit "KASSIH HERLINA" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. ANDRIANTO ALIONG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MURSALIM ABDUL CHALID dengan **Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia Tiga puluh enam tahun, ditemukan luka lecet pada bibir atas yang disertai bengkak dan pada lubang hidung atas ditemukan bengkak, luka luka ini disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Muhammad Wahid alias Haji Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)